



PUTUSAN
NOMOR 94/PID.SUS/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUH. ILYAS Alias ILYAS Bin SAING;**
Tempat lahir : Pangkep;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 8 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lingkar Pasar Baru, Kel. Bende, Kec. Kadia,
Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muh. Ilyas Alias Ilyas Bin Saing ditangkap sejak tanggal 5 Januari 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/06/II/2022/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
7. Penahanan Hakim Tinggi, sejak 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan NOMOR 94/PID.SUS/2022/PT KDI



Terdakwa didampingi oleh SAM LABHEONGA WAODE, S.H dan LA ODE MUH. SUKUR, S.H, adalah Penasihat Hukum dari POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUM ADIN) PN KENDARI, berkantor di Jalan Mekar Jaya I Nomor 163 Kelurahan Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-PBH.PN.KDI/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 18 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 6 Juli 2022 Nomor 94/PID.SUS/2022/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 16 Juni 2022 Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Kdi dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan berbentuk Alternatif berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 4 April 2022 NOMOR : REG. PERKARA. PDM -36/Enz.2/03/2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUH. ILYAS Alias ILYAS Bin SAING Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Hotel Big Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas berawal pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 wita Ketika terdakwa MUH. ILYAS Alias ILYAS Bin SAING sedang meminum miras bersama lelaki AWI (DPO) di pasar panjang kel. bonggoeya kec. wua-wua kota kendari kemudian lelaki AWI (DPO) berkata "MAU BELI SHABU?" lalu terdakwa menjawab "KALO ADA, SAYA MAU TAPI SEKARANG INI SAYA MAU KE RUMAHNYA ANAKKU DULU DI THR", kemudian pada



hari Rabu tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 wita terdakwa bertemu lagi dengan lelaki AWI (DPO) di pasar panjang kel. bonggoeya kec. wua-wua kota kendari pada saat terdakwa sedang menuju ke rumah anaknya di THR dan lelaki AWI (DPO) berkata "KALAU PULANG DARI RUMAHNYA ANAKMU SINGGAH AMBIL ITU SHABU DI PEREMPATAN THR DI BUNGKUS ROKOK SAMPOERNA" lalu terdakwa menjawab "TERUS UANGNYA BAGAIMANA?" dan lelaki AWI (DPO) berkata "NANTI KITA KETEMU DI PASAR PANJANG LAGI", Kemudian pada pukul 15.00 wita terdakwa tiba di perempatan THR dan melihat sebuah pembungkus rokok sampoerna di rumput lalu terdakwa langsung mengambil pembungkus rokok sampoerna tersebut dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalamnya dan membuang pembungkus rokok sampoerna tempat narkoba jenis shabu itu di simpan, setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di saku celana terdakwa setelah itu terdakwa langsung menuju ke Hotel Big Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, Kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa tiba di Hotel Big Kel. Kadia Kec. Kadia Kota kendari dan langsung menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di atas lantai untuk terdakwa konsumsi namun belum sempat terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tiba tiba petugas kepolisian Tim Res Narkoba polres kendari langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di atas lantai, beserta 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merek vivo dengan sim card 085265472599 milik terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 285/NNF/II/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :



1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0327 gram diberi nomor barang bukti 599/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 600/2022/NNF, (-) Negatif.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 601/2022/NNF, (-) Negatif.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa MUH. ILYAS Alias ILYAS Bin SAING.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUH. ILYAS Alias ILYAS Bin SAING Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Hotel Big Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas berawal pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 wita Ketika terdakwa MUH. ILYAS Alias ILYAS Bin SAING sedang meminum miras bersama lelaki AWI (DPO) di pasar panjang kel. bonggoeya kec. wua-wua kota kendari kemudian lelaki AWI (DPO) berkata "MAU BELI SHABU?" lalu terdakwa menjawab "KALO ADA, SAYA MAU TAPI SEKARANG INI SAYA MAU KE RUMAHNYA ANAKKU DULU DI THR", kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 wita terdakwa bertemu lagi dengan lelaki AWI (DPO) di pasar panjang kel. bonggoeya kec. wua-wua kota kendari pada saat terdakwa sedang menuju ke rumah anaknya di THR dan lelaki AWI (DPO) berkata "KALAU PULANG DARI RUMAHNYA ANAKMU SINGGAH AMBIL ITU SHABU DI PEREMPATAN THR DI BUNGKUS ROKOK SAMPOERNA" lalu terdakwa menjawab "TERUS UANGNYA BAGAIMANA?" dan lelaki AWI (DPO) berkata "NANTI KITA KETEMU DI PASAR PANJANG LAGI", Kemudian pada pukul 15.00 wita terdakwa tiba di perempatan THR dan melihat sebuah

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan NOMOR 94/PID.SUS/2022/PT KDI



pembungkus rokok sampoerna di rumput lalu terdakwa langsung mengambil pembungkus rokok sampoerna tersebut dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalamnya dan membuang pembungkus rokok sampoerna tempat narkotika jenis shabu itu di simpan, setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di saku celana terdakwa setelah itu terdakwa langsung menuju ke Hotel Big Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, Kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa tiba di Hotel Big Kel. Kadia Kec. Kadia Kota kendari dan langsung menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di atas lantai untuk terdakwa konsumsi namun belum sempat terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tiba tiba petugas kepolisian Tim Res Narkoba polres kendari langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di atas lantai, beserta 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merek vivo dengan sim card 085265472599 milik terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 285/NNF/II/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0327 gram diberi nomor barang bukti 599/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 600/2022/NNF, (-) Negatif.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 601/2022/NNF, (-) Negatif.

**BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa MUH. ILYAS
Alias ILYAS Bin SAING.**



Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tanggal 4 April 2022 NOMOR : REG. PERKARA. PDM - 36/Enz.2/03/2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ILYAS Alias ILYAS Bin SAING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. ILYAS Alias ILYAS Bin SAING dengan pidana penjara, selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,0327 gram.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan sim card 0852 6547 2599.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 16 Juni 2022 Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ILYAS Alias ILYAS Bin SAING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak



Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,0327 gram,
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan sim card 0852 6547 2599,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 16 Juni 2022 Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Kdi;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 permintaan banding Penuntut Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori Banding tanggal 27 Juni 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 27 Juni 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2022;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari masing-masing tertanggal 27 Juni 2022 Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Kdi yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 28 Juni 2022 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan NOMOR 94/PID.SUS/2022/PT KDI



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari 16 Juni 2022 Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Kdi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 22 Juni 2022 No. 111/Akta.Pid.Sus/2022/PN Kdi yang pada pokoknya:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama sebagai berikut :

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang mengenai peristiwa sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah dianalisis hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan :
Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa setelah melalui persidangan Terdakwa dituntut dengan dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Pasal 112 ayat (1) :
“ setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta (delapan ratus juta rupiah)”
- Bahwa dari rumusan tersebut diatas, terdapat unsur-unsur sebagai berikut.
 1. Unsur “ Setiap orang ”
 2. Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum”
 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”

Ad. 1 Unsur “setiap orang”

Bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak



pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

- Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni **MUH. ILYAS Alias ILYAS Bin SAING** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Ad. 2 Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum”

Bahwa Yang dimaksud unsur secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tidak adanya izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar terdakwa **MUH. ILYAS Alias ILYAS Bin SAING** ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Hotel Big Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad. 3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”

Fakta –fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi, Surat, petunjuk dan Keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan sim card 0852 6547 2599 milik terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Hotel Big Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 285/NNF/II/2022 dengan hasil

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan NOMOR 94/PID.SUS/2022/PT KDI



pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0327 gram diberi nomor barang bukti 599/2022/NNF (+) Positif, mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Terhadap pertimbangan diatas Muh. Ilyas Alias Ilyas Bin Saing sekarang PEMBANDING merasa keberatan dan tidak menerimanya, oleh karna itu, telah menyatakan naik banding yang dinyatakan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, dengan demikian, pernyataan naik BANDING telah diajukan dengan tenggang waktu yang ditentukan menurut undang-undang, oleh karna itu, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Terhadap pertimbangan diatas pula, Terdakwa sekarang Pembanding diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah terbukti secara sah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp 800.000.000,- atau diganti pidana penjara 6 (enam) bulan kepada terdakwa, oleh karena itu Terdakwa/Pembanding merasa keberatan karena:

Terdakwa/Pembanding hanya menguasai narkotika seberat 0,0327 gram yang kemudian dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri, Bukan untuk orang lain.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa sekarang Pembanding memohon kepada **Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Kendari cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini** memberikan putusan :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 111 / Pid.Sus / 2022 / PN.Kdi;
3. Meringankan masa tahanan Pemohon Banding dengan mengurangi masa tahanan yang telah dijalani;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila yang **Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari** yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).



Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 16 Juni 2022 beserta bukti buktinya dan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan Hukumnya dalam mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan dipersidangan hingga menemukan fakta fakta Hukum dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dari Dakwaan Alternatif kedua dari Penuntut Umum, demikian pula penetapan maupun lamanya pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan dengan mengingat keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan pertimbangan Hukum Ad.3 yakni unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, yang telah dipertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan faktor hukum diatas, dimana pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Hotel Big Kel. Kadia, Kec. Kadia Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dimana petugas kepolisian telah menemukan 1 (satu) paket plastic berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0327 gram yang tersimpan dilantai, maka demikian unsur ini telah terpenuhi (vide halaman 13, alenia terakhir), perlu diperbaiki dan dilengkapi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara aquo, ketika petugas kepolisian Polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 bertempat di Hotel Big Kel. Kadia, Kec. Kadia Kota Kendari, telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0327 gram, yang dalam penguasaan Terdakwa, dimana narkotika ini diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli dari orang yang bernama AWI;

Menimbang pula bahwa barang bukti dalam penguasaan Terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan



laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 285/NNF/II/2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0327 gram milik Terdakwa MUH. ILYAS Alias ILYAS Bin Saing adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lmapiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didakwa lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik urine dan darah milik terdakwa MUH. ILYAS adalah negatif mengandung metamfetamina dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ad.3 diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selain itu dalam amar putusan diakhir kalimat penyebutan kualifikasi perbuatan pidana, sesuai ketentuan yang berlaku tidak perlu lagi ditambah dengan kalimat "sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum (dakwaan yang terbukti), cukup menyebut kualifikasi perbuatannya saja, sehingga kualifikasi perbuatan pidana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki sebagaimana yang tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 111/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 16 Juni 2022 yang dimintakan banding harus diperbaiki, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa mengenai lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara



dalam tingkat banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berlaku;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari 111/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 16 Juni 2022 sekedar melengkapi pertimbangan hukum dan penyebutan kualifikasi perbuatan pidana, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUH. ILYAS Alias ILYAS Bin Saing telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000,000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0327 gram
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan sim card 0852 6547 2599Dirampas untuk dimusnahkan
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh kami **DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MULYADI, S.H., M.H.**, dan **ACICE SENDONG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara NOMOR 94/PID.SUS/2022/PT KDI, tanggal 6 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka



untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HUSAENI S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

MULYADI,S.H., M.H.

Ttd.

ACICE SENDONG,S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

HUSAENI, S.H.